



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45
TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 ditegaskan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD Provinsi; Dinas Sosial; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong; Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; Sekretariat KORPRI Provinsi; serta Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 4 huruf f dan g diubah, sehingga Bagian Kedua Pasal 4 huruf f dan g berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 4

- f. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
 - g. Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset;
2. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

**Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota,
Bantuan Keuangan dan Dana Transfer**

Pasal 41

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

3. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang bina keuangan Kabupaten/Kota, dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah dan BUMD serta dana transfer.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
- b. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang bina keuangan kabupaten/kota, dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD serta dana transfer;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
- d. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan Kabupaten/Kota, dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah dan BUMD serta dana transfer;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bina keuangan Kabupaten/Kota, dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah dan BUMD serta dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Bina keuangan Kabupaten/Kota dan dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah serta BUMD dan dana transfer;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah, dan BUMD serta dana transfer yang diserahkan oleh Kepala Badan.

5. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan ayat (2), diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 44

- (1) Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, membawahi:
 - a. Subbidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota;
 - b. Subbidang Bantuan Keuangan dan Dana Transfer.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dan Dana Transfer.

6. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Subbidang Bantuan Keuangan dan Dana Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan mengkoordinasikan alokasi dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah, dan BUMD serta dana transfer.

7. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Subbidang Bantuan Keuangan dan Dana Transfer mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah, pinjaman daerah, dan BUMD serta dana transfer;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Bantuan Keuangan dan Dana Transfer;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah pinjaman daerah, dan BUMD serta dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang dana perimbangan, bantuan keuangan, bantuan sosial, hibah pinjaman daerah, dan BUMD serta dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang bantuan keuangan dan dana transfer;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bantuan keuangan dan dana transfer;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang bantuan keuangan dan dana transfer yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan

Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset

Pasal 49

Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

9. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang inventarisasi, perencanaan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan asset.

10. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset;
- b. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang inventarisasi, perencanaan dan penatausahaan asset;
- c. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bidang Perencanaan, Penatausahaan Dan Pemanfaatan Asset;
- e. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset;
- f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset serta pelaporan asset;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset;

- i. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan asset yang diserahkan oleh Kepala Badan.

11. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, membawahi:
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset;
 - b. Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Asset;
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset.

12. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang inventarisasi, perencanaan, penatausahaan Asset.

13. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan di bidang inventarisasi, perencanaan dan penatausahaan asset;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Asset;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan asset;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang inventarisasi, perencanaan dan penatausahaan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan asset;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan penatausahaan asset;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan penatausahaan asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan dan mengkoordinasikan bahan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset.

15. Ketentuan Bagian Kesembilan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Subbidang Penggunaan dan Pemanfaatan Asset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Asset;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang penggunaan dan pemanfaatan asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal 11 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal 11 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15